



KEPUTUSAN PERBEKEL BAYUNG CERIK
NOMOR 17 TAHUN 2025:

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL
PADA POS BANTUAN HUKUM DESA BAYUNG
CERIK

PERBEKEL BAYUNG CERIK.

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah desa, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa;
 - b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa Nama_Desa tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA NAMA_DESA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA BAYUNG CERIK
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Nama_Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Bayung Cerik dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa;
 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa Nama_Desa melalui TP PKK Desa; dan
 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan Kepala Desa, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Perbekel Bayung Cerik
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Kantor Perbekel Bayung Cerik

- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Perbekel Bayung Cerik ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bayung Cerik Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.
- KETUJUH : Keputusan Perbekel Bayung Cerik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bayung Cerik
Pada Tanggal : 11 September 2025



Perbekel Bayung Cerik

I Nengah Mudayasa

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PERBEKEL BAYUNG CERIK

NOMOR : 17 TAHUN 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN
PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA
BAYUNG CERIK

NO	NAMA	KEDUDUKAN	ALAMAT	UNSUR
1	I NENGAH MUDAYASA	PENANGGUA NG JAWAB	BAYUNG CERIK	PERBEKEL
2	I WAYAN CANDRA	KETUA	BAYUNG CERIK	SEKDES
3	I KOMANG ADI PRAMANA S	SEKRETARIS	BAYUNG CERIK	PERANGKAT DESA
4	NI KETUT RESI	ANGGOTA	BAYUNG CERIK	PERANGKAT DESA
5	I MADE SUARDIKA YASA	ANGGOTA	BAYUNG CERIK	PERANGKAT DESA
6	I MADE SANGLIR	ANGGOTA	BAYUNG CERIK	BPD
7	I KETUT SUGIARTA	ANGGOTA	BAYUNG CERIK	BPD
8	NI KETUT RESIANA	ANGGOTA	BAYUNG CERIK	TOMAS
9	I NYOMAN SUKADA	ANGGOTA	BAYUNG CERIK	TOMAS
10	I MADE CARIK	ANGGOTA	BAYUNG CERIK	TOMAS
11	I MADE WINDIA	ANGGOTA	BAYUNG CERIK	BABINKAMTIBMAS
12	I NYOMAN DARPIN	ANGGOTA	BAYUNG CERIK	BABINSA

BAYUNG CERIK, 11 NOPEMBER 2025

PERBEKEL BAYUNG CERIK



I NENGAH MUDAYASA